



PUTUSAN

NOMOR : 371/PID/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYANI SOEMAR Alias MAMA LELY Alias ANI**
Tempat Lahir : Makale
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 08 Maret 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ke'Pe, Kel. Ke'Pe Tinoring, Kec. Mengkendek, Kab.
Tana Toraja
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2018 No. 371/PID/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 371/PID/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti



untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tana Toraja No.Reg.Perk. : PDM-14/MKL/04/2018 tertanggal 30 April 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SURYANI SOEMAR alias MAMA LELY alias ANI pada tanggal 22 Februari 2018 atau pada waktu sekitar bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Pasar Makale, Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Pasar Makale, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di depan jualan Ruth Solla alias Mama Uris sekitar pukul 21.00 Wita datang untuk membayar hutang kepada Sainab alias Mama Anti. Setibanya di kios untuk membayar hutang kepada Sainab alias Mama Anti, kemudian Fredericha EF. Rysma alias Mama Pikki mengulurkan tangan dengan maksud menagih hutang kepada Terdakwa namun Terdakwa emosi dan memukul etalase penjualan kopi milik Ruth Solla alias Mama Uris ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks



Bahwa setelah memukul etalase penjualan kopi milik Ruth solla alias Mama Uris kemudian Terdakwa mengatakan “*Apa kau pencuri, orang kaya tapi penipu.*” kepada Fredericha EF. Rysma alias Mama Pikki sehingga dia merasa malu pada waktu mendengarkannya dimana hal tersebut dikatakan di tempat umum yaitu di Pasar yang banyak orang ;

]Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 21 Mei 2018, No. Reg. Perkara : PDM- 14/MKL/04/2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusannya tertanggal 28 Mei 2018 No. 52/Pid.B/2018/PN Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANI SOEMAR Alias MAMA LELY alias ANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penghinaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYANI SOEMAR Alias MAMA LELY Alias ANI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa **SURYANI SOEMAR Alias MAMA LELY Alias ANI**

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 8/Akta.Pid/2018/PN.Mak. dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2018/PN. Mak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap Terdakwa SURYANI SOEMAR Alias MAMA LELY Alias ANI telah menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, namun tidak sependapat dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SURYANI SEOMAR Alias MAMA LELY Alias ANI dengan mengatakan "apa kau pencuri, orang kaya tapi penipu", telah merusak kehormatan dan nama baik dari Fredericha EF. Rysma Alias Mama Pikkikerena apa yang telah diucapkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahwa Penuntut Umum menilai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak akan memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dengan hanya dijatuhi pidana bersyarat dengan percobaan masyarakat akan berpikir bahwa melakukan perbuatan penghinaan tidak akan dihukum sehingga tidak masalah jika perbuatan tersebut dilakukan, hal ini akan merusak norma-norma dalam masyarakat dan juga kepastian hukum ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa majelis hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap Fredericha EF. Rysma Alias Mama Pikki yang sudah jarang berjualan di pasar Makale karena merasa malu terhadap orang-orang yang berjualan di tempat tersebut atas perkataan Terdakwa dan tentunya berdampak pada pendapatan dari Fredericha EF. Rysma Alias Mama Pikki sebagai seorang pedagang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukantanggal 21 Mei 2018.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Mei 2018, No.52/Pid.B/2018/PN. Mak serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan** ” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **310 ayat (1) KUHPidana** sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding :

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Mei 2018, No.52/Pid.B/2018/PN. Mak yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Mei 2018, No.52/Pid.B/2018/PN. Mak, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 29 Agustus 2018** oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 September 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Secara
Maksud

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan No.371/PID/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)